



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Denda (Administratif)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Photo copy tanda bukti identitas (KTP / KK
3. Surat Kuasa bermaterai (dalam hal dikuasakan pengurusan kepada pihak lain)
4. Photo copy SPPDT/ SKPD/ STPD
5. Photo copy STS
6. Bukti – bukti lain yang diperlukan
7. Kontak Person

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian loket pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak
3. Setelah berkas persyaratan lengkap, dibawa ke Bidang Pengendalian cq. Subbid Pendataan dan Pendaftaran
4. Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi oleh Ka. Subbid Pendataan dan Pendaftaran
5. Ka. Subbid Pendataan dan Pendaftaran membuat surat tugas pemeriksaan
6. Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
7. Hasil BAP dibahas dalam Rapat Pembahasan lintas Bidang
8. Hasil keputusan Rapat Pembahasan antar Bidang dituangkan dalam Notulen
9. Petugas membuat Telaahan Staf / Telaahan Dinas berdasarkan Notulen Rapat
10. Petugas menyiapkan Surat Keputusan Kepala Badan
11. Petugas membuat Draf Surat Keputusan Bupati
12. Draf Surat Keputusan Bupati diserahkan ke Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bojonegoro
13. SK Kepala Badan diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

5 Bulan

15 (lima belas) menit untuk verifikasi diloket pelayanan 30 (tiga Puluh) menit untuk identifikasi berkas permohonan penghapusan / pengurangan 1 (satu) bulan untuk proses Surat Keputusan Kepala Badan 5 (lima) bulan untuk proses Surat Keputusan Bupati

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Bupati dan/atau SK Kepala Badan tentang penghapusan dan pengurangan sanksi denda

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 1 Kantor Pemkab Kabupaten Bojonegoro
2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :
 1. Telepon (0353) 885744
 2. Website bapenda.bojonegorokab.go.id